

BAB II

TERBENTUKNYA KAUM DEPOK

2.1 Tanah Depok di bawah Kepemilikan Cornelis Chastelein

Sejarah dari Kaum Depok saling berkaitan dengan sejarah dari Kota Depok, karena Kota Depok sendiri merupakan kota di mana Kaum Depok lahir. Sementara itu, sejarah dari Kota Depok sendiri berkaitan erat dengan seorang pegawai VOC bernama Cornelis Chastelein

Cornelis Chastelein merupakan seorang kepala saudagar tingkat dua yang bekerja di VOC. Selama bekerja di VOC, ia dikenal sebagai seorang pegawai yang memiliki pemikiran yang berbeda dengan pegawai lainnya. Ia berpikiran bahwa tanah koloni harus dikelola dengan baik agar dapat memberi keuntungan dalam jangka panjang. Pemikiran ini akhirnya mendorong dirinya untuk mengundurkan diri pada 1691 setelah van Outhoorn diangkat menjadi Gubernur Jendral²².

Setelah ia mengundurkan diri dari VOC, ia berupaya mencari sebuah aktivitas untuk menyibukkan dirinya. Mengingat bahwa Chastelein memiliki pemikiran tersendiri mengenai bagaimana sebuah koloni seharusnya diperintah, maka Chastelein mewujudkan pemikirannya tersebut pada tanah yang nantinya akan ia beli.

Pada awalnya, VOC tidak memperbolehkan penggantian kepemilikan tanah kepada pihak ketiga maupun pembelian tanah di luar Batavia. Tetapi, kebijakan ini dibatalkan dengan dikeluarkannya Plakat 1 April 1629 serta perjanjian damai

²² Jan-Karel Kwisthout. *Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan Cornelis Chastelein (1657-1714) kepada Para Budaknya yang Dibebaskan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, hlm. 17.

dengan Banten pada 1684²³. Plakat 1 April memperbolehkan pemilik tanah untuk memberikan tanahnya kepada pihak ketiga, sementara perjanjian dengan Banten mengizinkan warga VOC untuk membeli tanah di luar Batavia²⁴.

Dengan adanya dua aturan yang telah disebutkan sebelumnya, maka Chastelein membeli sebidang tanah di Depok pada tahun 1696 dari seorang Residen Cirebon, Lucas van der Meur. Setelah membeli tanah tersebut, Chastelein masih tinggal di Batavia. Pada tahun 1705, ia baru mengelola tanah tersebut setelah ia dan keluarga serta budak-budaknya pindah ke Seringsing²⁵.

Dengan adanya plakat 1 April 1629, maka jual beli tanah antara penduduk baru dapat dilakukan secara langsung sehingga Chastelein dapat membeli tanah yang dimiliki oleh Residen Cirebon. Residen Cirebon sendiri dapat memiliki tanah tersebut setelah adanya perjanjian antara VOC dengan Banten.

Setelah Chastelein memiliki tanahnya di Depok, maka ia dapat mewujudkan pemikirannya mengenai bagaimana koloni yang ideal pada tanah yang ia miliki. Salah satu bagian dari pemikirannya adalah mewujudkan sebuah komunitas agraria, sehingga untuk mewujudkan hal itu ia membawa serta budak-budaknya untuk bekerja di Depok.

²³ Perjanjian ini merupakan perjanjian yang dilakukan oleh VOC dengan Sultan Haji setelah sebelumnya VOC membantu Sultan Haji untuk menggulingkan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah perjanjian ini, Kesultanan Banten melemah dengan adanya monopoli perdagangan serta dominasi politik VOC (Anggraheni, Attamimi, dan Junardi, 2020:157).

²⁴ Bondan Kanumoyoso. *Beyond the City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740*. Faculty of Humanities, Leiden University, 2011, p. 95.

²⁵ Tri W. Irsyam. *Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990-an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 40-41.

Ada 200 budak yang bekerja untuk Chastelein. Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, dan sisanya berasal dari Timor, Minahasa, Makassar, dan kepulauan di Indonesia Timur. Tetapi, tidak ada budak dari Jawa yang bekerja kepada Chastelein. Hal ini dikarenakan adanya perjanjian antara VOC dan Mataram yang melarang perbudakan orang Jawa²⁶.

Budak-budak ini merupakan budak yang nantinya akan membentuk Kaum Depok di kemudian hari, sekalipun budak-budak ini berasal dari daerah yang beragam. Hal ini dapat terjadi karena adanya asimilasi antar keturunan budak Chastelein dengan ajaran, pemikiran, serta kebijakan Chastelein sehingga suatu kelompok masyarakat yang baru dapat terbentuk.

Sepeninggal Chastelein pada tahun 1714, ia mewariskan 5 persil tanah yang dimilikinya. Tanah itu adalah Depok, Mampang, Karang Anyer, serta dua persil tanah di seberang Sungai Ciliwung. Tanah-tanah itu sendiri selalu disebut sebagai tanah Depok. Tanah itu diwariskan kepada para budaknya yang beragama Kristen. Sementara itu, penduduk yang beragama Islam tinggal di desa-desa kecil yang berada di sekitar Depok²⁷.

Pewarisan tanah Depok oleh Chastelein pada budak-budaknya pada akhirnya membentuk sebuah komunitas masyarakat. Komunitas ini merupakan sebuah komunitas yang terikat oleh beberapa aturan yang salah satunya adalah beragama

²⁶ Hari Naredi dkk. *The Role of Cornelis Chastelein in the Development of the Depok Region, 1693-1714*. IhiS (Indonesian Historical Studies), Volume 5, No 1, 2021, p. 25.

²⁷ Jan-Karel Kwisthout. *Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan Cornelis Chastelein (1657-1714) kepada Para Budaknya yang Dibebaskan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015 hlm. 110.

Kristen. Oleh sebab itu muncullah sebuah dugaan yang mengatakan bahwa nama Depok adalah sebuah akronim dari *De Eerste Protestantse Organisatie van Kristenan* yang berarti Organisasi Kristen Protestan Pertama.

Tetapi hal ini dibantah oleh Yano Jonathans selaku pemerhati sejarah Kaum Depok. Ia mengatakan bahwa akronim tersebut dibuat oleh Kaum Depok yang mengungsi ke Belanda setelah kemerdekaan Indonesia²⁸. Mengenai asal-usul nama Depok sendiri belum diketahui secara pasti. Akan tetapi, dalam wasiatnya Chastelein sendiri telah menyebut wilayah Depok dengan nama Depok yang ia beli dari Lucas van der Meur²⁹. Oleh sebab itu, maka dapat disimpulkan bahwa nama Depok telah ada sebelum sebuah komunitas Kristen terbentuk di Depok.

2.2 Pemikiran Chastelein Mengenai Tanah Depok dan Kaum Depok

Keberadaan Kaum Depok di Kota Depok tidak dapat dipisahkan dari seorang tokoh yang bernama Cornelis Chastelein, karena Cornelis Chastelein sendiri merupakan pemicu atau faktor awal dari keberadaan Kaum Depok itu sendiri di Kota Depok.

Sementara itu, pemikirannya merupakan sebuah pedoman yang membentuk Kaum Depok sesuai dengan keinginan Chastelein. Pemikiran dari Chastelein mengenai Depok dan budaknya tersebar dalam banyak bidang. Namun, bidang

²⁸ Asal Kota Depok, *Depok Lama Project*, 2022 < <http://depoklamaproject.com/#penutur-kisah-1>>. Diakses pada tanggal, 23 Januari 2023.

²⁹ Cornelis Chastelein. *Het testament van Cornelis Chastelein in leven "raad ordinaris van India" overleden te Batavia den 28en juni 1714*. Jakarta: Kho Tjeng Bie, 1900, hlm. 8.

yang paling berpengaruh dalam terbentuknya Kaum Depok terdapat pada pemikirannya mengenai pengelolaan tanah koloni dan agama Kristen.

Mengenai bagaimana pengelolaan koloni, Chastelein dalam memorandumnya yang ditulis pada tahun 1686 dengan judul “Pikiran dan Pertimbanganku tentang Hindia Belanda” berpendapat bahwa koloni tidak akan maju apabila orang Belanda hanya tinggal dalam waktu yang singkat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Selain itu, ia juga menaruh perhatiannya pada pertanian di tanah koloni³⁰.

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa Chastelein menganggap bahwa sebuah koloni dapat berjalan dengan baik apabila koloni tersebut dibangun dalam waktu yang lama ketimbang apabila hanya dimanfaatkan dalam waktu singkat demi mencari keuntungan. Dari pemikiran ini, ia akhirnya membentuk komunitas Depoknya ke dalam sebuah komunitas masyarakat berbasis pertanian yang dapat berjalan dengan berkesinambungan. Agar komunitas yang ia bentuk dapat berjalan dengan baik, tentu diperlukan sebuah stabilitas di dalamnya.

Untuk mencapai kestabilan tersebut, tentunya akan diperlukan keamanan dan ketentraman yang dilaksanakan oleh peradilan dan pemerintahan. Mengenai pemerintahan dan peradilan, ia berpikir bahwa akan lebih baik kalau kepala desa dipilih secara langsung oleh warga desa dan setiap 10 kepala desa akan memilih seorang ketua untuk memerintah mereka. Nantinya, ketua ini dapat mengadili

³⁰ Jan-Karel Kwisthout. *Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan Cornelis Chastelein (1657-1714) kepada Para Budaknya yang Dibebaskan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015 hlm. 17.

masalah-masalah kecil di desa sementara masalah besar akan dibantu oleh *heemraden* dan *landrost*³¹.

Hal ini didasari pada bagaimana peradilan di dalam wilayah *Ommelanden*³² tidak berjalan dengan baik. *Landdrost* yang seharusnya mengadili di *Ommelanden* justru tidak pernah pergi jauh dari kota sementara hakim di Batavia tidak mengetahui banyak hal mengenai kondisi di luar. Pada akhirnya seseorang yang ingin melaporkan sebuah kasus harus membuang waktunya dan meninggalkan keluarga serta pekerjaannya³³.

Dari apa yang ia amati dari tidak efektifnya peradilan yang dilakukan oleh VOC terutama pada wilayah di luar Batavia, maka Chastelein nantinya mengupayakan agar komunitas budaknya yang dimerdekakan kelak tidak perlu mengandalkan peradilan kolonial.

Sesuai dengan pemikirannya mengenai pemerintahan desa, nantinya ia membuat sebuah kebijakan mengenai sebuah bentuk pemerintahan di desa yang juga dapat bertindak sebagai peradilan. Dengan begitu, nantinya orang-orang Depok tidak akan dibuat sulit oleh sistem peradilan kolonial serta dapat mengatur komunitas mereka dengan mandiri.

³¹ Bondan Kanumoyoso. *Beyond the City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740*. Faculty of Humanities, Leiden University, 2011, p. 88.

³² *Ommelanden* merupakan nama dari wilayah yang berada di sekitar Batavia. Sementara itu, *Heemraden* (*College van Heemraden*) merupakan lembaga yang mengawasi tanah negara dan administrasi di *Ommelanden* sementara *Landdrost* merupakan pengawas yang bertugas di *Ommelanden* (Niemeijer, 2007: 97-98).

³³ *Ibid.*

Mengenai agama, Chastelein dalam tulisannya yang berjudul “Buah Pikiran” mengungkapkan bagaimana pentingnya agama Kristen bagi dirinya. Menurut Chastelein, agama Kristen merupakan satu-satunya cara untuk mengendalikan sebuah komunitas dan dengan menyebarnya agama Kristen di Jawa maka kedudukan Belanda juga semakin kuat. Selain itu, ia juga merasa bahwa ia telah memenuhi kewajiban seorang Kristen dengan menyebarkan agamanya kepada para budaknya³⁴.

Berdasarkan kepercayaannya, Chastelein berupaya untuk mengkristenisasi budaknya. Tidak hanya selama ia hidup, tetapi ia juga mengupayakan agar komunitas Kristen Depok dapat bertahan setelah ia mati melalui kebijakan dan aturan yang ia buat dalam wasiatnya.

Pemikiran-pemikarannya ini nantinya akan ia laksanakan baik saat ia menjadi tuan tanah maupun sebagai aturan dalam wasiatnya yang nantinya akan diteruskan oleh para budaknya. Pemikiran ini juga nantinya terus membentuk Kaum Depok dalam perkembangannya dalam sejarah hingga saat ini.

2.3 Kebijakan Chastelein Mengenai Tanah Depok dan Kaum Depok

Melalui berbagai pemikiran yang dimiliki oleh Chastelein, ia lalu menerapkannya ke dalam kebijakannya baik saat ia menjadi tuan tanah Depok maupun dalam wasiatnya yang diteruskan oleh para budaknya. Sama seperti pemikirannya, kebijakan yang berpengaruh terhadap Kaum Depok terdapat dalam bidang tata kelola koloni serta kerohanian.

³⁴ Jan-Karel Kwisthout. *Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan Cornelis Chastelein (1657-1714) kepada Para Budaknya yang Dibebaskan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, hlm. 110.

Mengenai pengelolaan koloni, ia berpendapat bahwa koloni dapat berfungsi dengan baik apabila daerah itu telah menjadi daerah pertanian yang dapat dicapai dengan pembentukan masyarakat pertanian. Oleh sebab itu, Chastelein membangun kebun lada, kebun buah, dan sawah di Depok. Dengan begitu, maka menurut Chastelein ia telah menjanjikan masa depan yang aman bagi koloni³⁵.

Salah satu tujuan dari Cornelis Chastelein untuk membentuk para budaknya ke dalam sebuah masyarakat pertanian adalah agar masyarakat atau komunitas Depok yang ia bentuk dapat berdiri secara mandiri dengan memanfaatkan hasil pertanian. Untuk mendukung kemandirian komunitas tersebut, maka diperlukan sebuah bentuk pemerintahan yang bertugas untuk mengatur serta mengelola komunitas tersebut.

Oleh sebab itu, Chastelein membentuk sebuah dewan pemerintahan yang diisi oleh seorang ketua serta sebuah majelis dengan enam anggota. Dewan tersebut diisi oleh Jarong van Bali sebagai ketua, dengan anggota yaitu Louys van Makassar, Gabriel van Bali, Daniel van Makassar, Alexander van Makassar, Singi van Bali dan Lambert van Bali. Dewan ini memiliki tugas sebagai pemerintahan serta pengadilan. Sementara itu, apabila Jarong meninggal maka orang yang mempunyai hak bersama atas Depok harus memilih seseorang dari anggota dewan untuk menggantinya³⁶. Dalam hal ini, maka hanya Kaum Depok yang dapat menjalankan pemerintahan.

³⁵ *Ibid.* hlm. 59-60.

³⁶ Cornelis Chastelein. *Het testament van Cornelis Chastelein in leven "raad ordinarius van India" overleden te Batavia den 28en juni 1714*. Jakarta: Kho Tjeng Bie, 1900, hlm. 27-28.

Pembentukan sebuah pemerintahan ini merupakan salah satu dari pemikiran Chastelein yang berhasil ia wujudkan. Dengan adanya pemerintahan ini, maka penduduk Depok dapat mengatasi masalah mereka sendiri tanpa bergantung kepada pemerintahan kolonial yang tidaklah baik di mata Chastelein.

Sistem ini nantinya akan dikembangkan saat Depok dijadikan sebuah daerah otonom pada tahun 1871. Berdasarkan *Reglement van het Depok*, dijelaskan bahwa Depok dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh sembilan asisten. Sementara itu, pemilihan presiden Depok dilakukan secara musyawarah oleh Kaum Depok³⁷.

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bagaimana Kaum Depok tetap mempertahankan apa yang telah diajarkan kepada mereka oleh Chastelein, dalam hal ini yaitu demokrasi di dalam pemerintahan. Dengan adanya pemerintahan ini juga, maka Chastelein dapat dikatakan berhasil dalam menciptakan sebuah komunitas yang mandiri dan dapat berjalan untuk sekian lama.

Selain pengelolaan koloni, Cornelis Chastelein juga menerapkan kebijakan mengenai agama. Selama menjadi tuan tanah, Chastelein mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membimbing budak-budaknya untuk masuk kedalam agama Kristen³⁸. Kebijakan ini, selain untuk menyebarkan agama Kristen kepada para budaknya juga untuk memperkuat posisi Belanda di tanah Jawa. Karena bagi

³⁷ Alqiz Lukman. *Disonansi Memori Monumen Kolonial: Studi Kasus Tugu Cornelis Chastelein, Depok, Jawa Barat*. AMERTA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeologi, Volume 38, No. 1, 2020, hlm. 83.

³⁸ Jan-Karel Kwisthout. *Jejak-Jejak Masa Lalu Depok: Warisan Cornelis Chastelein (1657-1714) kepada Para Budaknya yang Dibebaskan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015, hlm. 78.

Chastelein, agama Kristen dapat mengendalikan sebuah komunitas yang sesuai dengan Belanda.

Chastelein sendiri tentu ingin menjaga keberadaan komunitas Kristen yang telah ia buat. Maka, Chastelein membebaskan para budaknya dan mewariskan tanah pada mereka dengan syarat yaitu menjadi seorang Kristen. Dari 200 budak yang ia miliki, terdapat 80 budak yang menolak pembaptisan sehingga mau tidak mau mereka harus pergi dari Depok dan bergabung dengan penduduk Muslim yang tinggal di desa sekitar³⁹.

Dengan memberikan para budaknya tanah, maka Chastelein berharap bahwa status dari para budak yang telah dibebaskan dapat meningkat. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar komunitas Kristen yang ia buat dapat bertahan setelah ia tinggalkan.

Pemberian tanah ini juga menjadi sebuah pemisah antara penduduk Muslim yang tinggal di desa-desa sekitar dan penduduk Kristen keturunan budak Chastelein yang memiliki hak atas tanah Depok. Dengan demikian, maka komunitas ini menjadi sebuah komunitas yang eksklusif dengan dua ciri dalam identitas mereka, yakni keturunan budak Chastelein serta agama Kristen mereka. Maka, dapat dikatakan bahwa Kaum Depok terbentuk pada tahun 1714 saat aturan pada wasiat Chastelein berlaku.

Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Chastelein dapat dikatakan bahwa ia mengisi perannya bukan hanya sebagai tuan tanah tetapi juga sebagai seorang

³⁹ Tri W. Irsyam. *Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta: Sejarahh Depok 1950-1990-an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 43-44.

pemimpin dari budak-budaknya. Ia menggunakan posisinya sebagai tuan tanah untuk membentuk dan mengarahkan Kaum Depok menjadi seperti apa yang ia inginkan.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa apa yang Chastelein lakukan memberi dampak dalam perubahan sosial Kaum Depok. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ia membebaskan budak-budaknya sehingga budak-budaknya dapat merdeka. Pada saat yang bersamaan, ia juga mengajarkan agama Kristen pada para budaknya. Oleh sebab itu, terbentuklah sebuah komunitas masyarakat atau sebuah etnis yang disatukan oleh tindakan Chastelein serta agama Kristen. Hal ini merupakan sebuah perubahan sosial yang terjadi akibat peran Chastelein sebagai tuan tanah Depok.